



PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Marisa, 09 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Marisa, 20 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.Msa, tanggal 17 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2007, Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/05/V/2007 tanggal 16 Mei 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Balayo,

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.285/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, selama 6 tahun kemudian pindah di rumah bersama di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, selama 2 tahun 6 bulan, hingga pisah pada Mei 2016;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai dua orang anak yang bernama:

Aripin Abdullah, Laki-laki, Umur 13 tahun;

Akbar Abdullah, Laki-laki, Umur 8 tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan orang tua Penggugat;

4. Bahwa sejak awal pernikahan tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah;

- b. Tergugat sering berkata-kata kasar dan mengancam Penggugat dengan Pisau dapur;

- c. Tergugat sudah menikah dengan wanita lain yang hal tersebut di ketahui Penggugat dari Tante Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Mei 2016, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah tantenya yang bernama Ati Akuba dan Tergugat tinggal di rumah adik Tergugat yang bernama Epi di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.285/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Marisa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxxx**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan perkara ini telah melalui proses mediasi dengan Mediator Nurhayati Mohamad, S.Ag dan menurut hasil laporan mediator tertanggal 26 November 2020 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali tinggal bersama membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ada alasan yang sah atas ketidakhadirannya;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, Nomor: 07/05/V/2007 tanggal 16 Mei 2016, bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah), dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda **P**;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.285/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ibrahim Talib bin Abasi Talib**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Dudepo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah dan tinggal di rumah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh saksi;
- Bahwa sejak awal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan apabila dinasihati Tergugat sering marah bahkan kepada saksi juga;
- Bahwa Tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar empat tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan tinggal di rumah tante Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Ati Akuba binti Yonas Akuba** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.285/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh saksi;
- Bahwa sejak awal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan apabila dinasihati Tergugat sering marah bahkan kepada saksi juga;
- Bahwa Tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar empat tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan tinggal di rumah tante Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.285/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara penggugat dan Tergugat dengan mediator Nurhayati Mohamad, S.Ag namun menurut laporan hasil mediator tertanggal 26 November 2020 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya pula menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat tidak mengajukan jawaban baik lisan maupun tertulis, tetapi Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya apakah penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila dinasihati Tergugat marah, bahkan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan ataukah Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Tergugat lagi, sehingga keadaan rumah tangganya sukar untuk dirukunkan kembali ?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa kesempatan pertama diberikan kepada Penggugat, dengan mengajukan bukti tertulis P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/05/V/2007 tanggal 16 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, dan bukti kesaksian dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.285/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P** adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti **P** tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi diperoleh keterangan bahwa kedua saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan keduanya mengetahui secara pasti tentang permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga atas keterangan didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi, maka dengan demikian telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, (vide Pasal 175 Rbg dan Pasal 309 Rbg jo Pasal 1911 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah tante Penggugat, dan telah dikaruniai dua orang anak, dan sekarang telah terjadi pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar empat tahun lamanya sampai perkara ini disidangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan saksi karena tidak hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat kemudian dikaitkan dengan bukti yang ada, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketegangan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, namun telah terbukti sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar empat tahun lamanya;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.285/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menjalankan bahtera rumah tangga, ternyata Penggugat dan Tergugat hanya mampu bertahan selama kurang lebih sembilan tahun disebabkan adanya kemelut dalam rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan yang bermuara kepada pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekitar empat tahun lamanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Ar rum ayat 21 yang diisyaratkan pada Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat senantiasa menyatakan tekadnya untuk bercerai dan tidak menerima penasehatan dari Majelis Hakim dan mediator, hal mana telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, meskipun Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami isteri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, dan yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami isteri seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.285/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat dan mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tanpa mempersoalkan siapa pemicu dalam keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dengan rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.285/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluarhadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Hakim Anggota,

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Drs. Agussalim

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.285/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.285/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)